

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik dan keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar utang-utangnya. Hal demikian dapat pula terjadi terhadap perorangan yang melakukan suatu usaha.¹

Kegagalan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, terutama dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak lain, dapat disebabkan oleh kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal biasanya diakibatkan *mismanagement* dan *fraud* yang kehidupan suatu perusahaan dapat saja dalam kondisi untung atau keadaan rugi. Kalau keadaan untung, perusahaan berkembang dan berkembang terus, sehingga menjadi perusahaan besar. Sebaliknya, apabila kondisi perusahaan menderita kerugian, maka garis hidupnya menurun. Jadi, garis hidup suatu perusahaan pada suatu saat naik dan pada saat lain menurun, begitu seterusnya, sehingga garis hidup perusahaan itu merupakan garis yang menaik dan menurun seperti grafik. Sebagian perusahaan dapat mempertahankan hidupnya, tetapi sebagian tidak dapat mempertahankan lagi hidupnya, akhirnya perusahaan tersebut terpaksa gulung tikar. Kegagalan perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, terutama dalam memenuhi kewajibannya kepada pihak lain, dapat disebabkan oleh kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal biasanya diakibatkan *mismanagement* dan *fraud* yang dilakukan oleh kalangan internal perusahaan, dimulai dari pemegang saham, komisaris, direksi, karyawan maupun pihak terkait yang dapat mengendalikan perusahaan secara tidak langsung. Kondisi eksternal adalah kondisi di luar jangkauan pihak perusahaan yang berdampak kepada kinerja perusahaan, antara lain kebijakan pemerintah atau publik dan kondisi makro ekonomi di suatu negara maupun global.²

Setiap perusahaan pastinya menghadapi masalah, jika ada masalah berarti perusahaan tersebut berkembang ke arah yang lebih baik.

¹ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h. 1.

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017, h. 149.

Keberhasilan sebuah perusahaan bukan hanya diukur dengan besar kecil perusahaan melainkan seberapa baik perusahaan itu keluar dari masalah tersebut. Adapun masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan, antara lain hutang-piutang; karyawan, investasi, perpajakan dan lain sebagainya.

Perusahaan dikatakan mengalami kesulitan keuangan jika perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati. Pada umumnya, kesulitan keuangan diawali dengan tertundanya pembayaran utang pemasok, kemudian diikuti dengan terlambatnya pembayaran bunga pinjaman dan diakhiri dengan ketidakmampuan perusahaan membayar pokok pinjaman pada bank atau kreditor lainnya.

Restrukturisasi utang dapat menjadi solusi untuk kondisi ini. Pihak perusahaan dapat melakukan negosiasi dengan para kreditor untuk memberikan kemudahan dengan cara menurunkan suku bunga kredit, memperpanjang jangka waktu pinjaman, atau bahkan sampai disetujuinya tidak dibebankan bunga pinjaman selama periode tertentu. Pada dasarnya, masa-masa kesulitan keuangan menyebabkan para kreditor menjadi disibukkan untuk mencari cara agar pinjaman yang telah diberikan nantinya tetap dapat dikembalikan oleh peminjam.

Perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi diakibatkan oleh kemunduran pendapatan perusahaan, maka pemegang saham dapat mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk membubarkan perusahaan tersebut. Namun, oleh karena perseroan

merupakan badan hukum yang lahir dan diciptakan berdasarkan proses hukum, maka pembubaran perseroan juga harus melalui proses hukum pula. Pembubaran perseroan tidak mempunyai arti identik dengan berakhirnya eksistensi perseroan. Perseroan adalah subjek hukum, memiliki aktiva dan passiva. Setelah pembubarannya diucapkan, eksistensinya tetap ada dengan catatan bahwa posisinya itu dalam stadium likuidasi (pemberesan). Hak yang dimilikinya harus direalisasikan dan kewajiban yang dipikul wajib dipenuhi. Perusahaan tidak boleh lagi melakukan hak dan kewajibannya itu. Perusahaan itu ada sepanjang diperlukan untuk pemberesan.

Berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan, pembubaran perseroan terjadi :

- a. Berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan Pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;
- f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembubaran Perseroan menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mempunyai arti :

1. Penghentian kegiatan usaha Perseroan
2. Namun penghentian kegiatan usaha itu, tidak mengakibatkan status hukumnya hilang
3. Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status badan hukumnya, sampai selesainya likuidasi, dan pertanggung jawaban likuidator proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri, atau Hakim Pengawas.

Salah satu kasus Pembubaran Perseroan Terbatas akibat hutang yang tidak dibayarkan dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Pdt/2021. Para Pihak adalah PT. Gita Mandiri Tenik sebagai pemohon melawan PT Konspol Pazgan Mandiri (Termohon I), KAP *Holding Limited Liability Company* (dahulu Konspol *Limited Liability Company/Konspol Holding Limited Liability Company* (Termohon II). Pemohon mengajukan pembubaran disebabkan berdasarkan Laporan Keuangan PT Konspol Pazgan Mandiri Tahun 2016, (Termohon) telah mempunyai banyak hutang kepada pihak lain.

Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2017 PT Konspol Pazgan Mandiri menerangkan bahwa jumlah hutang menjadi Rp. 18.889.359.864 (delapan belas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) meningkat dari tahun 2016 yang hanya Rp. 18.770.776. 877 (delapan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan penetapan bahwa Pembubaran PT. Konspol Pazgan Mandiri sesuai dengan ketentuan pasal 142 ayat (1) huruf c jo Pasal 146 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang

Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi KAP *Holding Limited Liability Company* (dahulu *Konspol Limited Liability Company/Konspol Holding Limited Liability Company*).

Pembubaran Perseroan Terbatas akibat hutang yang tidak dibayarkan tersebut di atas maka akan diteliti dan dianalisis secara lebih mendalam, sehingga melakukan penelitian dengan judul Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul skripsi **Tinjauan Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas Akibat Hutang Yang Tidak Dibayarkan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Pdt/2021)**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum pembubaran Perseroan Terbatas di Indonesia ?
2. Bagaimana akibat hukum pembubaran Perseroan Terbatas akibat hutang yang tidak dibayarkan ?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Pdt/2021 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pembubaran Perseroan Terbatas di Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembubaran Perseroan Terbatas akibat hutang yang tidak dibayarkan .
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 28 K/Pdt/2021.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya pembubaran Perseroan Terbatas akibat hutang yang tidak dibayarkan.
2. Secara praktis memberikan informasi kepada masyarakat khususnya pendiri Badan Hukum seperti PT tentang penyelesaian hukum yang dapat dilakukan akibat perbuatan melawan hukum pencabutan izin Perseroan Terbatas tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

E. Definisi Operasional.

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Tinjauan yuridis adalah sudut pandangan, mempertimbangkan sesuatu hendaknya dari berbagai, pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagainya sebagai pertimbangan

yang dilihat dari sudut pandang tertentu.³ Yuridis adalah hal yang diakui oleh hukum, suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.⁴

2. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.⁵
3. Pembubaran Perseroan Terbatas adalah keputusan untuk tidak lagi melanjutkan perseroan terbatas yang didirikan.⁶
4. Hutang yang tidak dibayarkan adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana utang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor.⁷

³WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008, h.170.

⁴*Ibid*, h.481.

⁵Adrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, h.6.

⁶ Tri Budiyono, *Hukum Perusahaan*, Griya Media, Salatiga, 2011, h. 233

⁷ Dewi Tuti Muryani, *Implikasi Dan Konsekuensi Hukum Pembubaran Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Volume 12 Nnomor 1, Maret 2019, h. 22.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem dagang hukum Indonesia.

Jamin Ginting menyebutkan :

Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia dimana pemegang saham bertanggung jawab sebatas nilai nominal yang diambil dan dimilikinya. Perseroan Terbatas dalam bahasa Belanda disebut *naamloze vennootschap* dan dalam bahasa Inggris disebut *company limited by shares*. Perseroan Terbatas adalah perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham-saham dan tanggungjawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimiliki. Perseroan adalah perusahaan badan hukum.⁸

Anisitus Amanat menyebutkab bahwa Perseroan Terbatas adalah :

Sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing-masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai ditetapkan dalam akta notaris pendirian Perseroan Terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh Menteri Kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyettor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.⁹

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal Perseroan Terbatas yang

⁸Jamin Ginting, *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2017, h.42.

⁹ Anisitus Amanat, *Pembahasan UU Perseroan Terbatas dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.17.

terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk pada tanggung jawab pemegang saham yang hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Dasar pemikiran bahwa modal Perseroan Terbatas terdiri dari sero-sero atau saham-saham dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, maka unsur-unsur Perseroan Terbatas yaitu:

- a. Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum;
- b. Didirikan berdasarkan perjanjian;
- c. Melakukan kegiatan usaha;
- d. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham;
- e. Memenuhi persyaratan undang-undang.

Rachadi Usman menyebutkan bahwa :

Sebagai badan hukum atau *artificial person*, Perseroan Terbatas mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui wakilnya. Untuk itu ada yang disebut agen yaitu orang yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan, karena itu perseroan juga merupakan subjek hukum mandiri atau *personastandi in judicio*, dapat mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa atau *natural person* atau *naturlijke persoon*, dapat menggugat ataupun digugat, bias membuat keputusan dan bias

mempunyai hak dan kewajiban, utang piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia.¹⁰

Berkenaan dengan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan, ditegaskan bahwa permohonan tersebut merupakan wewenang pendiri bersama-sama yang dapat dilaksanakan sendiri atau dikuasakan kepada notaris. Akta pendirian Perseroan yang telah disahkan dan akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui dan/atau diberitahukan kepada Menteri dicatat dalam daftar Perseroan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Menteri. Dalam hal pemberian status badan hukum, persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar, dan perubahan data lainnya, Undang-Undang ini tidak dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Menurut Pasal 7 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa:

- a. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
- b. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan;
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan;
- d. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan;
- e. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain;
- f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang,

¹⁰Rachadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Alumni, Bandung, 2014, h.50.

pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut; dan

- g. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan pada ayat (5) serta ayat (6) tidak berlaku bagi :
- 1) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara;
 - 2) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

Pasal 8 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas disebutkan bahwa akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan. Keterangan lain tersebut memuat sekurang-kurangnya :

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan atau disetor.

Perseroan Terbatas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan;
- b. Pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kerugian persero melebihi nilai saham yang telah diambilnya, dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.¹¹

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum mandiri yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Sebagai asosiasi modal;
- b. Kekayaan dan utang Perseroan adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham;

¹¹Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h.18.

- c. Tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada nilai saham yang disetorkan;
- d. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus/direksi;
- e. Mempunyai komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
- f. Kekuasaan tertinggi pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).¹²

2. Organ Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan, gunanya untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ Perseroan Terbatas terdiri dari tiga macam yaitu:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS merupakan tempat berkumpulnya atau forum para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan Perseroan Terbatas.¹³ RUPS merupakan organ perseroan terbatas yang kedudukannya sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan Terbatas, sehingga sangat penting kehadiran dan kedudukannya sehingga penyelenggaraan RUPS merupakan suatu keharusan dan wajib dilakukan.

RUPS sebagai organ yang memiliki peran yang luas dalam Perseroan Terbatas sebagai pembuat kebijakan atau keputusan yang dapat memutuskan jalan atau bubarnya suatu perseroan dan yang dapat mengangkat atau memberhentikan organ lainnya (direksi dan/atau komisaris), serta yang dapat meminta pertanggung jawaban organ lain (direksi dan/atau komisaris).¹⁴

RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan.

¹²*Ibid*, h.21.

¹³ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2019, h.97.

¹⁴Sentosa Sembiring, *Hukum Perseroan Terbatas Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2016, h.43.

Forum RUPS memutuskan hal-hal yang penting dari suatu perusahaan, termasuk pengangkatan atau pemberhentian Dewan Komisaris dan Direktur, menegaskan neraca rugi laba, memutuskan pembagian *dividen*, mengubah anggaran dasar, menyetujui atau tidak menyetujui *merger*, *akuisisi* dan *konsolidasi*, bahkan membubarkan perusahaan. RUPS juga mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari pengurus perseroan dalam hal ini Direksi dan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan kepentingan perseroan.¹⁵

RUPS terbagi dalam dua macam yaitu :

- a. RUPS tahunan, yang diselenggarakan setahun sekali menurut waktu dan tempat yang ditentukan dalam anggaran dasar.
- b. RUPS luar biasa, yang diselenggarakan sewaktu-waktu, atas permintaan pemegang saham, Dewan Komisaris, direktur, bahkan juga atas perintah pengadilan.¹⁶

RUPS sebagai organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, maka RUPS sangat penting kehadiran dan kedudukannya. Dengan demikian penyelenggaraan RUPS merupakan sesuatu keharusan dan wajib dilakukan. Setiap organ dalam perseroan terbatas diberi kebebasan bergerak untuk melakukan tindakan dengan catatan bahwa hal tersebut dilakukan dengan dasar dan tujuan untuk kepentingan perseroan terbatas.

RUPS adalah rapat yang dilakukan oleh para pemegang saham (*aandel houder, shareholder*) dalam kedudukan hukum sebagai pemilik perseroan. Setiap rapat, harus jelas ditentukan tempat pelaksanaannya. Pasal 76 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah menggariskan ketentuan dimana saja tempat RUPS dapat diadakan agar pelaksanaannya sah menurut hukum yaitu :

- a. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan
RUPS harus dilakukan di tempat kedudukan perseroan, yakni di tempat kedudukan Kantor Pusat perseroan. Namun, perlu

¹⁵Jamin Ginting, *Op.Cit*, h.48.

¹⁶*Ibid*, h.49.

diperhatikan syarat yang ditentukan Pasal 76 Ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, agar RUPS di tempat kedudukan perseroan sah apabila kedudukannya terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

- b. Ditempat perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya Kebolehan melangsungkan RUPS di tempat kegiatan perseroan, harus memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 76 Ayat 3 UU No. 40 Thn 2007 yakni tempat tersebut harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.
- c. Pasal 76 Ayat (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas membuka kemungkinan mengadakan RUPS di tempat mana sajakapun. Namun agar kebolehan mengadakan RUPS di mana sajakapun, harus terpenuhi syarat-syarat berikut:
 - 2) RUPS dihadiri dan/atau diwakili semua pemegang saham;
 - 3) Semua pemegang saham menyetujui;
 - 4) Agenda RUPS yang disetujui harus tertentu;
 - 5) Tempat RUPS diadakan harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.¹⁷

Syarat-syarat di atas harus dipenuhi, agar RUPS dapat diadakan di manapun di luar tempat kedudukan perseroan maupun di luar kegiatan usahanya yang utama. RUPS juga dapat dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme elektronik tertentu, dalam hal ini jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu. RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 Ayat (3) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 Ayat (4) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Perseroan sebagai badan hukum memiliki hak dan tanggung jawab terpisah dengan pemegang sahamnya. Sebagai badan hukum memiliki

¹⁷ *Ibid*, h.52.

utang dan kewajiban lainnya atas namanya sendiri dan bukan tanggung jawab pemegang saham. Sebaliknya perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang dan kewajiban para pemegang saham.

RUPS mempunyai tanggung jawab yang besar dalam perseroan. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar biasa (selanjutnya disebut RUPSLB). RUPS tahunan dilaksanakan setiap tahun dengan agenda perihal pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris perseroan dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun, program kerja untuk tahun ke depan, penunjukan akuntan publik dan lain-lain.

RUPS merupakan media bagi seluruh pemegang saham dan pengurus perseroan untuk mengevaluasi dan membawa perseroan tersebut berjalan dengan baik serta mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan. Pada umumnya, dalam pengambilan keputusan, para pemegang saham akan mengadakan rapat umum yang biasanya dinamakan RUPS. Setiap pemegang saham mempunyai hak menghadiri RUPS, dan melalui RUPS Para pemegang saham dapat melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan oleh Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan dengan pengambilan keputusan para pemegang saham.

RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas dan anggaran dasar. Peran RUPS sebagai organ perseroan tidak dapat dipisahkan dari perseroan. Melalui RUPS tersebutlah Para pemegang saham sebagai pemilik (*eigenaar, owner*) PT melakukan kontrol terhadap pengurusan yang dilakukan Direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen.¹⁸

b. Direksi

Salah satu organ yang cukup penting dalam menjalankan kegiatan PT adalah direksi, disebut cukup penting karena direksilah yang mengendalikan perusahaan dalam kegiatan sehari-hari.

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Peran direksi terhadap perseroan begitu besar sebab yang membuat perseroan tetap eksis, berkembang dan menjadi perusahaan besar bukanlah RUPS yang tercermin dalam keputusannya atau komisaris yang bertugas sebagai pengawas melainkan direksi.¹⁹

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Ketentuan dalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 40

¹⁸Adrian Sutendi, *Op.Cit*, h.150.

¹⁹Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h.82.

Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan pada prinsipnya direksi mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu :

1. Fungsi manajemen, dalam arti direksi melakukan tugas untuk memimpin dan menjalankan perusahaan.
2. Fungsi representatif atau perwakilan, dalam arti direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.²⁰

Kewenangan yang luas direksi karena kedudukannya sebagai organ yang dipercaya untuk mengelola perseroan tersebut harus diawasi dengan pranata-pranata yang mengawasi agar direksi tersebut tidak melakukan perbuatan yang merugikan perseroan secara keseluruhan, pranata tersebut berupa:

- 1) *Duty of loyalty good faith*, yakni, Direksi harus bertindak untuk kepentingan perseroan dan dengan itikad baik.
- 2) *Duty of Care and skill*, yakni, Direksi adalah agen perseroan dalam mencapai kepentingan dan tujuan perseroan.²¹

Duty of loyalty good faith dan duty of care and skill inilah dalam *sistem Common law* dikenal dengan istilah *fiduciary duty* yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul karena direksi merupakan organ yang dipercaya penuh mengelola perseroan dan dalam menjalankan tugas *fiduciary duties*, seorang direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut :

- 1) Dilakukan dengan itikad baik;
- 2) Dilakukan dengan *proper purposes*;
- 3) Dilakukan dengan kebebasan yang tidak bertanggung jawab (*unfettered discretion*);
- 4) Tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of duty and Intertest*).²²

²⁰Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, h.44.

²¹Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h.121.

²²Munir Fuady, *Op.Cit*, h.83.

Dengan demikian itikad baik pada direksi mengandung suatu kewajiban bagi direksi untuk senantiasa mengutamakan kepentingan perseroan semata-mata, serta tidak memanfaatkan kedudukannya yang strategis tersebut untuk memperoleh manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari perseroan secara tidak adil, serta menghindari benturan kepentingan antara kepentingan pribadi direksi dengan kepentingan perseroan.

c. Komisaris

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan tegas menyebutkan Komisaris sebagai salah satu organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.²³ Pasal 1 Angka 6 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan : Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Dengan demikian, komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penasihat direksi, sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan.

Komisaris sebagai pengawas dan penasehat direksi, menurut Pasal 108 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Komisaris selain berwenang memberhentikan sementara anggota direksi, juga berwenang memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu dan berwenang pula

²³Sentosa Sembiring, *Op.Cit*, h.38.

melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu menggantikan direksi yang berhalangan tersebut.

Komisaris dalam menjalankan tugas berkewajiban :

- 1) Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diusulkan direksi;
- 2) Mengikuti perkembangan kegiatan persero, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan persero;
- 3) Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja persero;
- 4) Memberikan nasihat kepada direksi dalam melaksanakan kepengurusan persero;
- 5) Melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan dalam anggaran dasar persero.²⁴

3. Syarat Pendirian Perseroan Terbatas

Mendirikan Perseroan Terbatas, maka harus dipenuhi syarat-syarat sahnya pendirian suatu perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Pendirian perseroan dinyatakan dihadapan Notaris dalam bentuk akta pendirian perseroan yang memuat sekaligus Anggaran Dasar yang telah disepakati yang dibuat Notaris dalam bahasa Indonesia.

Sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan oleh para pendiri maka perseroan telah berdiri, dan hubungan antara para pihak adalah hubungan kontraktual karena perseroan belum memperoleh status badan hukum. Status badan hukum perseroan diperoleh setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI. Berarti setelah diperolehnya status badan hukum, perseroan adalah badan yang mandiri dan hubungan antara pendiri tidak lagi merupakan hubungan kontraktual dan pendiri sebagai pemegang saham perseroan tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya.²⁵

Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri. Untuk memperoleh pengesahan, para pendiri

²⁴ *Ibid*, h.39.

²⁵ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h.129.

bersama-sama atau kuasanya mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan.⁵ Pengesahan diberikan oleh Menteri dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah permohonan diterima atau dalam hal permohonan ditolak dalam jangka waktu yang sama harus diberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasannya.

Akta pendirian selain memuat anggaran dasar yang telah diperjanjikan harus dimuat pula keterangan mengenai:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri.
- b. Susunan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat.
- c. Pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.²⁶

Prosedur dan ketentuan pendaftaran perusahaan bagi PT berdasarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan

Terbatas adalah :

- a. Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- b. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- c. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- d. Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- e. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan.²⁷

²⁶ *Ibid*, h.130.

²⁷ *Ibid*, h.131.

4. Tujuan Pendirian Perseroan Terbatas

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas harus memiliki maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar. Perseroan Terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas yang tidak mencantumkan dengan jelas dan tegas apa maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya, dianggap cacat hukum sehingga keberadaannya tidak valid.

Perseroan Terbatas harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok perseroan.²⁸

Kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya yang harus dirinci secara jelas dalam anggaran dasar dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar. Maksud dan tujuan perseroan yang dicantumkan dalam anggaran dasar memiliki dua aspek yaitu:

- a. Maksud dan tujuan ini merupakan sumber kewenangan bertindak bagi perseroan;
- b. Menjadi pembatasan dari ruang lingkup kewenangan bertindak perseroan yang bersangkutan selain dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.²⁹

²⁸Jamin Ginting, *Op.Cit*, h.16.

²⁹*Ibid*, h.17.

Suatu perbuatan hukum berada di luar maksud dan tujuan perseroan apabila terpenuhi salah satu atau lebih kriteria di bawah ini:

- a. Perbuatan hukum yang bersangkutan secara tegas dilarang oleh anggaran dasar;
- b. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat dikatakan akan menunjang kegiatan-kegiatan yang disebut dalam anggaran dasar;
- c. Dengan memperhatikan keadaan-keadaan khusus, perbuatan hukum yang bersangkutan tidak dapat diartikan sebagai tertuju kepada kepentingan perseroan.³⁰

B. Pembubaran Perseroan Terbatas

1. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan definisi hukum yang baku mengenai apa yang dimaksud dengan terminology pembubaran perseroan terbatas tetapi secara tersirat terdapat tiga istilah yang dapat dibedakan satu sama lain, yaitu :

- a. Pembubaran
- b. Likuidasi;
- c. Berakhirnya status badan hukum perseroan.

Pembubaran dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan yang mengakibatkan eksistensi perseroan terbatas berhenti dan tidak lagi menjalankan kegiatan bisnis untuk selama-lamanya, serta diikuti dengan proses administrasi berupa pemberitahuan, pengumuman dan pemutusan hubungan kerja dengan karyawan. Pembubaran Perseroan Terbatas terbagi atas dua, yaitu:

- a. *Non-judicial dissolution*
Non-judicial dissolution adalah pembubaran PT yang tidak dilakukan melalui proses yudisial. Sebagai contoh adalah

³⁰*Ibid*, h.18.

pembubaran PT dikarenakan jangka waktu berdirinya telah berakhir dan pembubaran yang berdasarkan keputusan RUPS, konsolidasi dan *merger*.

b. *Judicial Dissolution*

Judicial Dissolution adalah pembubaran PT yang dilakukan melalui proses yudisial. Sebagai contoh pembubaran PT berdasarkan penetapan pengadilan yang permohonannya diajukan oleh jaksa, pemegang saham, direksi dan komisari PT.³¹

Pembubaran perseroan terbatas diartikan sebagai penghentian kegiatan usaha perseroan tetapi tidak mengakibatkan status badan hukum hilang. Organ PT sementara masih tetap berjalan, tetapi struktur PT sendiri sudah tidak ada lagi. Namun yang dapat ditekankan dalam pembubaran perseroan adalah tidak secara otomatis mematikan atau menghilangkan status badan hukumnya. Pemegang saham, direksi serta dewan komisaris masih tetap ada dan RUPS masih tetap berfungsi mengambil keputusan sepanjang hal itu berkenaan dengan proses pembubaran atau likuidasi, hal ini terdapat dalam Pasal 142 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Meskipun status badan hukumnya masih tetap ada sampai pertanggungjawaban likuidator atas hasil akhir proses likuidasi diterima RUPS atau pengadilan, akan tetapi status PT adalah Perseroan dalam likuidasi atau perseroan dalam pembubaran. Itu sebabnya Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menegaskan, sejak saat pembubaran perseroan, pada setiap surat keluar Perseroan dicantumkan kata “dalam likuidasi” di belakang nama perseroan.³²

2. Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas

Berdasarkan dari penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka pihak-pihak yang dapat

³¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 534

³² Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Penderita Perseroan Terbatas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h.82.

mengajukan pembubaran adalah pertama yaitu melalui keputusan RUPS dan melalui penetapan Pengadilan Negeri. Pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan keputusan RUPS diusulkan oleh pihak yang tercantum dalam Pasal 144 ayat (1), pihak tersebut adalah :

- a. Direksi
Direksi dapat mengajukan usul pembubaran. Pengertian direksi dalam hal ini bukan anggota direksi melainkan dewan direksi. Anggota direksi secara sendirian tidak berhak mengajukan usul pembubaran, tetapi harus berdasarkan keputusan rapat direksi.
- b. Dewan Komisaris
Dewan komisaris dapat mengajukan pembubaran perseroan melalui keputusan rapat dewan komisaris. Anggota dewan komisaris secara individual tidak berhak mengusulkan pembubaran kepada RUPS. Hal ini sesuai pada ketentuan Pasal 108 ayat (4) UUPT, yang menegaskan “dewan komisaris terdiri atas lebih satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris secara individual, tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan harus berdasarkan keputusan dewan komisaris.
- c. Pemegang Saham
Pemegang saham baik individu maupun secara bersama-sama berhak mengajukan pembubaran perseroan kepada RUPS yang memiliki syarat mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.³³

Pembubaran Perseroan Terbatas berdasarkan penetapan pengadilan diusulkan oleh pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk itu. Maksudnya adalah supaya permohonan pembubaran perseroan ke pengadilan negeri memenuhi syarat, yang mana diajukan oleh orang atau pihak yang memiliki *legal standing* untuk itu. Pihak-pihak mana saja yang memiliki kapasitas atau kedudukan mengajukan permohonan pembubaran ke pengadilan telah ditentukan secara limitatif dan enumeratif pada Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang terdiri dari :

³³ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Total Media, Yogyakarta, 2016, h.91.

- a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
- b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian.
- c. Permohonan pemegang saham, direksi, dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.³⁴

3. Prosedur Mengajukan Permohonan Pembubaran Perseroan Terbatas

Prosedur pembubaran perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terbagi atas bagian-bagian, tergantung pada alasan dari pembubaran perseroan tersebut sesuai dengan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pembubaran perseroan terbatas diatur dari Pasal 142 sampai dengan pasal 152 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas dapat dilakukan proses pembubaran yaitu :

- a. Berdasarkan Keputusan RUPS

Prosedur pembubaran PT berdasarkan RUPS yang diajukan oleh pemegang saham, direksi dan dewan komisaris wajib menyelenggarakan RUPS sesuai Pasal 79 ayat (1), kemudian melakukan pemanggilan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diselenggarakan yang sesuai dengan Pasal 82 ayat (1), serta pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat atau dalam surat kabar dengan menyebut agenda rapat yang akan dibicarakan dalam RUPS yang sesuai dengan Pasal 82 ayat (3). Selanjutnya agar keputusan RUPS

³⁴ *Ibid*, h.93.

tentang pembubaran PT sah menurut hukum, keputusan tersebut sah apabila keputusan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 144 ayat (2). Syarat agar keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah adalah:

- 1) Syarat kuorum kehadiran paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili dalam RUPS.
- 2) Syarat sahnya keputusan RUPS, apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.³⁵

Pengambilan keputusan dalam RUPS harus dilakukan secara musyawarah untuk mufakat, sehingga keputusan yang diambil berdasar persetujuan pemegang saham yang hadir dalam RUPS. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan apabila RUPS pertama dan kedua gagal mencapai kuorum. Apabila keputusan RUPS gagal mencapai kuorum maka Pengadilan Negeri dapat mengambil alih untuk memberikan putusan sesuai dengan permintaan para pemegang saham.

b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir sesuai dengan anggaran dasar perseroan

Pembubaran perseroan terbatas terjadi karena hukum apabila jangka waktu berdirinya PT yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu berdirinya PT berakhir, RUPS menetapkan penunjukan likuidator. Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru untuk dan atas nama PT setelah jangka waktu

³⁵ *Ibid*, h.94.

berdirinya PT yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir. Dengan berakhirnya jangka waktu berdirinya perusahaan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar, maka pada saat itu jabatan direksi juga berakhir. Hal ini disebabkan jabatan direksi melekat atau tergantung pada ada tidaknya perusahaan.

c. Pembubaran Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Negeri.

Cara lain dalam pembubaran perseroan yang diatur pada Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri. Proses pembubarannya diatur pada Pasal 146, dimana pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan terbatas melanggar kepentingan umum atau perseroan terbatas melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

d. Proses pembubaran karena harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.

Pasal 142 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan, karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan ketentuan tersebut maka cara pembubaran yang di atur di dalamnya berkaitan dengan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

e. Proses Pembubaran Karena Izin Usaha Dicabut

Hal ini diatur dalam Pasal 142 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan, “karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada penjelasan pasal dinyatakan ketentuan yang tidak memungkinkan perseroan untuk berusaha dalam bidang lain setelah izin usahanya dicabut. Berarti tidak mungkin lagi berusaha dalam bidang lain, misalnya perdagangan atau kontraktor.

C. Perbuatan Melawan Hukum dalam Perseroan Terbatas

1. Tinjauan Umum Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Pasal 1365-1380 KUHPerdara. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah “perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain”.³⁶

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam KUHPerdara. Perbuatan melawan hukum itu sendiri dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *Onrechmatige daad* atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *tort*.³⁷

Perbuatan melawan hukum dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit diartikan

³⁶Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, h.7.

³⁷HFA. Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata* (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Rajawali Pers, Jakarta, 2004, h.184.

bahwa orang yang berbuat pelanggaran terhadap hak orang lain atau telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di masyarakat.³⁸

Abdulkadir Muhammad berpendapat, bahwa :

Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya mencakup Pasal 1365 KUHPerdara, dalam arti pengertian tersebut dilakukan secara terpisah antara kedua pasal tersebut. Sedangkan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas adalah merupakan penggabungan dari kedua pasal tersebut. Perbuatan dalam arti perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda *daad* (Pasal 1365) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda *nateligheid* (kelalaian) atau *onvoorzigtigheid* (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara.³⁹

Pasal 1365 KUHPerdara untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan dalam Pasal 1366 KUHPerdara itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran kedua pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian. Perumusan perbuatan positif Pasal 1365 KUHPerdara dan perbuatan negatif Pasal 1366 KUHPerdara hanya mempunyai arti sebelum ada putusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919, karena pada waktu itu pengertian melawan hukum (*onrechtmatig*) itu masih sempit. Setelah pada putusan Mahkamah

³⁸ *Ibid*, h.185.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2012, h.142.

Agung Belanda tersebut, pengertian melawan hukum itu sudah menjadi lebih luas. Ketentuan Pasal 1366 KUHPdata itu sudah termasuk pula dalam rumusan Pasal 1365 KUHPdata.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah :

Perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yaitu ialah bahwa perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa istilah *onrechtmatige daad* dirafsirkan secara luas.⁴⁰

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum di atas, walaupun saling berbeda antara satu sama lainnya, namun mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penegasan terhadap tindakan-tindakan seseorang yang telah melanggar hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, sementara tentang hal tersebut telah ada aturannya atau ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti adat kebiasaan dan lain sebagainya.

2. Prosedur Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS tidak dapat dipisahkan dari perseroan sebab melalui RUPS para pemegang saham sebagai pemilik perseroan melakukan kontrol terhadap kepengurusan yang dilakukan direksi maupun terhadap kekayaan serta kebijakan kepengurusan yang dijalankan manajemen perseroan.

⁴⁰R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 2013, h.72.

Biasanya RUPS selalu dilaksanakan dengan secara berhadapan langsung secara fisik diantara para peserta rapat. Pihak yang tidak hadir dapat diwakili atau dikuasakan oleh pihak lain yang ditunjuk pihak yang bersangkutan. Hal ini dirasakan lebih simpel dan efisien karena para pihak yang mengikuti RUPS tidak perlu datang ke lokasi rapat, karena para pihak dapat saling melihat satu sama lain seakan-akan benar-benar hadir dalam rapat yang dihadiri secara fisik.⁴¹

RUPS yang diselenggarakan oleh suatu perseroan merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perseroan, sehingga sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) UUPT setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat (pernyataan keputusan rapat) yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Dalam prakteknya hasil RUPS dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.

Pihak yang berhak untuk menyelenggarakan RUPS pada dasarnya adalah Direksi Perseroan. Namun berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak menutup kemungkinan penyelenggaraan RUPS baik RUPS Tahunan dan RUPSLB dilakukan atas permintaan :

- a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
- b. Dewan Komisaris.

Pemanggilan RUPS kepada para pemegang saham Perseroan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) jo Pasal 81 ayat (1) dan

⁴¹ Adrian Sutedi, *Op.Cit*, h.86.

(2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi kepada para pemegang saham perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diselenggarakan, yang dapat dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan mengumumkan dalam surat kabar.

Pemanggilan RUPS mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan, dan direksi wajib memberikan salinan bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersebut kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika diminta.

3. Akibat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang Tidak Sesuai Hukum

Akibat dari penyelenggaraan RUPS yang tidak sesuai dengan hukum, maka RUPS tersebut cacat hukum dan secara melanggar ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar. Risalah rapat tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta autentik, akta yang bersangkutan akan kehilangan otentisitasnya. RUPS yang tidak sesuai dengan hukum, maka menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar memungkinkan adanya pembatalan suatu putusan RUPS tertentu.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menghasilkan suatu akta yang memiliki otentisitas sebagai akta otentik. Namun, saat ini cukup banyak notaris yang menjalankan tugas dan jabatannya menyimpang dari ketentuan undang-undang serta Kode Etik Notaris. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menimbulkan suatu kerugian bagi orang lain. Apabila terdapat pihak yang dirugikan dalam pembuatan suatu akta, maka dapat melaporkan pada pejabat yang berwenang atau mengajukan gugatan ke pengadilan. Seorang notaris yang melakukan kesalahan dapat dimintai pertanggungjawaban secara administrasi, perdata maupun pidana.⁴²

Berdasarkan hal di atas, maka RUPS yang dilaksanakan tidak sesuai dengan hukum, maka cacat hukum atau batal demi hukum sehingga RUPS dianggap tidak pernah ada dan dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apapun yang ditimbulkan dari RUPS itu harus dikembalikan pada posisi semula, seperti sebelum adanya RUPS.

⁴² Pahlefi, Eksistensi *RUPS sebagai Organ Perseroan terkait dengan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 2, 2016, h. 126